

**PENGARUH IMPLEMENTASI DEMOKRASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA :
SEBUAH TINJAUAN EMPIRIS DALAM KONTEKS INDONESIA**Difa Luthfia¹, Melva Zainil²Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas
Negeri Padangdifaluthfia07@gmail.com¹, melvazainil@fip.unp.ac.id²**Abstrak**

Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) merupakan bentuk dua gagasan fundamental yang saling terhubungan erat dan menjadi landasan penting untuk terciptanya pemerintahan yang adil, transparan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Demokrasi menyediakan ruang bagi warga negara untuk berperan aktif dalam proses politik, sementara perlindungan HAM menjadi patokan dasar dari keberhasilan sistem pemerintahan tersebut dalam melindungi hak-hak dasar individu. Indonesia, sebagai negara yang telah mengangkat sistem demokrasi sejak era Reformasi 1998, telah mengalami banyak pembaruan signifikan dalam kehidupan politik dan sosialnya. Akan tetapi meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa aspek, masih terdapat kendala besar terkait pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi yang berhubungan secara langsung dengan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini bermaksud untuk mengeksplorasi secara serius bagaimana implementasi demokrasi dalam lima tahun terakhir berdampak pada perlindungan HAM di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan data empiris terkait perkembangan kebijakan, pelaksanaan demokrasi, serta analisis dampaknya terhadap masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa kemajuan dalam kebebasan berpendapat, tantangan besar terkait dengan pelanggaran hak minoritas dan diskriminasi masih terus mengemuka. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi agar kesadaran masyarakat serta reformasi kebijakan terus ditingkatkan guna memperkuat perlindungan HAM dalam sistem demokrasi yang ada.

Kata kunci: Implementasi, Demokrasi, Hak sasi manusia, Empiris.

Abstract

Democracy and human rights (HAM) are two fundamental ideas that are closely related and become an important foundation for the creation of a just, transparent government that upholds human values. Democracy provides space for citizens to play an active role in the political process, while human rights protection is the basic benchmark for the success of the government system in protecting the basic rights of individuals. Indonesia, as a country that has adopted a democratic system since the 1998 Reformation era, has experienced many significant updates in its political and social life. However, although there has been progress in several aspects, there are still major obstacles related to the implementation of democratic principles that are directly related to the protection of human rights. This article intends to seriously explore how the

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : Sindoro**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

implementation of democracy in the last five years has had an impact on human rights protection in Indonesia. With a qualitative approach that utilizes empirical data related to policy developments, the implementation of democracy, and an analysis of its impact on society, this study shows that although there has been some progress in freedom of expression, major challenges related to violations of minority rights and discrimination continue to emerge. This study also provides recommendations for increasing public awareness and policy reforms to strengthen human rights protection in the existing democratic system.

Keywords: *Implementation, Democracy, Human rights, Empirical.*

PENDAHULUAN

Dalam bentuk bermasyarakat kontemporer, demokrasi dilihat dari berbagai sudut pandang sistem pemerintahan yang di lapangan melindungi kebebasan pribadi, tetapi juga mendahulukan bentuk rasa hormat terhadap hak asasi manusia yang secara mendasar fundamental. Di Indonesia demokrasi secara konstitusional diputuskan dalam peraturan UUD 1945 dan telah menghadapi perkembangan laju sejak era reformasi 1998. Independensi politik dan berperan serta proaktif masyarakat dalam reaksi pemilu ialah tanda utama perjuangan dalam perjalanan melakukan demokrasi. Walaupun demokrasi menyerahkan hak untuk memilih dan dipilih, serta keleluasaan untuk menyampaikan suatu pendapat, hak wali kota yang muncul merupakan perlindungan hak-hak dasar warga negara, istimewa dalam kerangka kebebasan demokratis, keleluasaan berekspresi, dan perlindungan kelompok minoritas. Implementation, Democracy, Human rights, Empirical.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia harus menghadapi berbagai rintangan untuk membangun kesederajatan dan keadilan bagi semua penduduknya, tanpa melihat dari sudut pandang agama, suku, atau orientasi seksual timur. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang muncul di seluruh Indonesia, semenjak dari pelanggaran kebebasan berekspresi hingga diskriminasi terhadap sekelompok minoritas, menampakkan bahwa upaya penegakan demokrasi belum sepenuhnya sebanding dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia tersebut mencukupi. Oleh sebab itu, sangat perlunya untuk memperkirakan evolusi hubungan antara demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia semasa lima tahun terakhir, dengan menyelidiki kebijakan yang sudah dilaksanakan, kemajuan hukum, dan hak-hak yang masih ada dalam mempraktikkan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Sejak Indonesia membangun sistem demokrasi pada fase Reformasi 1998, telah mendapatkan perubahan signifikan dalam struktur bentuk politik serta secara sosial. Selama era Reformasi, kebebasan politik semakin melaju naik, prinsip-prinsip pemerintahan ditetapkan lebih terbuka, dan pentingnya keikutsertaan publik aktif dalam kegiatan pengambilan keputusan dihilangkan.

Walaupun otonomi tersebut secara resmi dijamin oleh Konstitusi, namun penerapannya dalam kehidupan terus-menerus terhalang oleh berbagai unsur, baik dari pemerintah maupun dinamika sosial yang terus mengalami perubahan.

Ini adalah bentuk terpenting yang muncul dalam proses demokrasi Indonesia dan menjaga keselarasan antara otonomi pribadi dan kepentingan seluruh masyarakat. Kebebasan yang diberikan kepada perorangan dalam demokrasi dapat memicu konflik antarkelompok, Khususnya ketika nilai-nilai fundamental yang dilindungi dalam masyarakat, seperti keberagaman kepercayaan, budaya, atau pandangan politik, tidak dapat saling memberi bentuk penghormatan. Perselisihan ini dapat meruntuhkan kualitas demokrasi, terutama jika tidak ada mekanisme efektif untuk mengatur kontras tersebut sehingga tidak merugikan hak-hak dasar individu lain.

Lebih jauh lagi, membuktikan bahwa hak terbesar dalam perjuangan demokrasi berakar pada jaminan hak asasi manusia yang adil, tanpa kecuali. Meskipun di Indonesia terdapat regulasi dan Konstitusi yang melindungi hak-hak tersebut, realitas menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pemberian hak-hak tersebut. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat ditujukan pada kelompok rentan, seperti minoritas etnis dan agama, perempuan dan kelompok dengan berbagai kecenderungan seksis. Oleh karena itu, sistem demokrasi yang optimal harus memiliki kapasitas untuk mengadaptasi perlindungan hak-hak tersebut secara adil dan menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat.

Contoh intoleransi merupakan perlakuan terhadap kelompok agama minoritas. Kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah dan anggota agama non-Islam lainnya sering mendapat perhatian, mengindikasikan bahwa pelanggaran kebebasan beragama terus terjadi di banyak daerah Indonesia. Strategi pemerintah yang tidak sepenuhnya mendukung pluralisme membuat kelompok minoritas agama yang beragam sulit memperoleh kebebasan beragama, yang seharusnya menjadi hak dasar mereka. Tindakan diskriminatif ini dapat dilihat sebagai dampak ketidakmampuan sistem demokrasi dalam menjamin perlindungan yang adil bagi semua warga masyarakat negara Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan sosial dan budaya yang terus berkembang.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, pembentukan lembaga negara yang berfungsi memperkuat nilai-nilai ideologis dan hak asasi manusia (HAM) menjadi indikator penting dari konsolidasi demokrasi. Salah satu contohnya adalah pendirian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018, yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keberadaan BPIP mencerminkan upaya negara menjawab kebutuhan masyarakat terhadap institusi yang mampu menjaga nilai dasar bangsa sekaligus menjamin hak-hak konstitusional warga. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga baru seperti BPIP disebut sebagai *state auxiliary organs*, yaitu lembaga penunjang negara yang menjalankan fungsi campuran regulatif, administratif, bahkan yudisial dalam sistem ketatanegaraan modern (Wasiah 2018)

Di Indonesia, diskriminasi terhadap perempuan menjadi pokok masalah paling serius yang mempengaruhi hak asasi manusia. Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan, diskriminasi gender tetap umum terjadi dalam banyak aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, dan prosedur hukum. Selain itu, budaya patriarki juga berdampak signifikan terhadap cara masyarakat memandang dan merasakan pihak perempuan. Meskipun undang-undang Indonesia melindungi hak-hak perempuan, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan karena ketidaksetaraan yang tersembunyi di banyak bidang masyarakat yang tidak melakukannya secara adil, semua banyak berdampak pada perempuan - perempuan di Indonesia.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam negara hukum. Simatupang menyatakan bahwa negara hukum harus menghormati dan melindungi HAM dan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dianggap sebagai hak milik yang tidak boleh diambil seenaknya, sehingga pemerintah wajib menjamin perlindungannya. Pandangan John Locke mendukung hak ini, menyatakan bahwa manusia memiliki hak untuk mewarisi hasil karya mereka. (Simatupang, 2021)

Namun, di Indonesia, perlindungan terhadap kekayaan intelektual menghadapi banyak tantangan. Budaya masyarakat yang lebih komunal dan kurang menghargai kepemilikan individu menyebabkan tingkat pembajakan yang tinggi. Simatupang mencatat bahwa masyarakat Indonesia umumnya bukan individualistis, sehingga kurang peduli terhadap hak kepemilikan intelektual. Selain itu, masalah ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan harga tinggi produk asli juga memperburuk situasi ini.

Di sisi lain, kebebasan berekspresi tidak pernah sepenuhnya mendapat kepastian oleh praktik demokrasi Indonesia. Meskipun kebebasan ini dijamin oleh konstitusi, dalam praktiknya, individu atau kelompok yang menentang pemerintah sering menghadapi ancaman atau intimidasi. Realitasnya beberapa jurnalis atau aktivis yang memaparkan isu kontroversial atau kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil berisiko menghadapi hukuman pidana atau bahkan bentuk kekerasan. Meskipun Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mendukung kebebasan berbicara dan berekspresi, praktik sering menunjukkan bahwa kebebasan ini dibatasi dalam berbagai cara, baik oleh pemerintah maupun oleh beberapa kelompok. Maka Undang - Undang hanya dilakukan secara tertulis tapi bentuk hukum tidak terlaksana dengan baik.

Ketika menghadapi persoalan ini, peran masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah (LSM) menjadi penting dalam mengawasi dan melindungi hak asasi manusia. Banyak lembaga internasional maupun lokal sering dalam upaya menggerakkan pemerintah untuk memajukan kebijakan mereka dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan perlunya melindungi hak asasi manusia dan dalam mendidik masyarakat agar lebih peduli terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak individu, contohnya diskriminasi, kebebasan berekspresi, dan keadilan sosial.

Namun, upaya ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa adanya dukungan penuh dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan apakah kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam lima tahun terakhir benar-benar mencerminkan komitmen Negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dan apakah kebijakan tersebut efektif di bidang ini. Dengan mencermati kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, kita dapat melihat bahwa demokrasi dapat memberikan efek terhadap pencapaian hak asasi manusia, dan bahwa rintangan - rintangan yang ada dapat diatasi dengan langkah-langkah khusus.

Melalui kajian ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan demokrasi telah mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan mengevaluasi efektivitas kebijakan saat ini dalam memperbaiki kondisi tersebut. Analisis ini akan melihat lebih dari sekadar aspek hukum dan kebijakan; ia juga akan mengkaji dampak sosial yang timbul dari penerapan demokrasi dan pelanggaran hak asasi yang terus berlangsung sampai saat ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan sistem demokrasi Indonesia agar lebih menyeluruh dan responsif terhadap hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengkaji bagaimana implementasi demokrasi telah mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Rujukan - rujukan ini diperoleh melalui studi bibliografi berbagai publikasi dan laporan, seperti dokumen kebijakan pemerintah, laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengutamakan pada hak asasi manusia, dan analisis media massa yang mengkaji perkembangan hak asasi manusia dalam lingkungan demokrasi. Selain itu, wawancara dijalankan dengan para ahli hukum dan pembela hak asasi manusia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang tantangan dan solusi dalam melaksanakan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Data yang terkumpul akan dikaji untuk mengetahui apakah penyelenggaraan demokrasi selama lima tahun terakhir telah memberikan dampak positif atau negatif terhadap perlindungan hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan pers, hak politik, dan perlindungan terhadap kelompok marginal. Studi ini juga akan mengkaji apakah kebijakan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua anggota masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah penerapan pendekatan Pembelajaran dan Pengajaran Kontekstual (CTL) pada keempat pertemuan, diperoleh beberapa penemuan penting tentang hubungan antara pendidikan kewarganegaraan, penerapan demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Kesimpulan utama adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan kewarganegaraan: penelitian menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif mengangkat wawasan masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Masyarakat yang dipahami dengan baik cenderung lebih aktif dalam membela dan memperjuangkan hak asasi manusia.
2. Penerapan demokrasi: temuan penelitian menjelaskan bahwa negara dengan sistem demokrasi yang kuat dan transparan cenderung memiliki tingkat perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Partisipasi publik dalam proses politik, seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, membantu memperkuat perlindungan hak asasi manusia.
3. Rintangan yang dihadapi: Meskipun ada perbaikan, penelitian ini juga menonjolkan sejumlah tantangan yang sedang berlangsung, seperti tidak terbuka hak asasi manusia yang ditegakkan oleh otoritas negara, ketidakberhasilan dalam mewujudkan hukum, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
4. Rekomendasi: Dalam persoalan ini penelitian merekomendasikan agar kurikulum pendidikan kewarganegaraan diperkuat dan dijelaskan lebih akurat secara seksama agar generasi penerus dapat menjalankan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam Undang - Undang maupun UUD 1945, dengan perhatian pada pemahaman hak asasi manusia dan partisipasi aktif dalam demokrasi. Berikutnya, perlu ditingkatkan kapasitas lembaga penegak hukum agar hak-hak warga negara dapat terlindungi secara lebih baik.

Pembahasan

Dalam sistem demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama, sangat penting. Di Indonesia, kebebasan beragama diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2), yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya. Undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan ICCPR juga mendukung jaminan ini. Namun, penerapannya sering kali kurang memuaskan. K. H. Hasyim Asy'ari mengatakan perkembangan hukum kebebasan beragama di Indonesia tidak teratur namun sangat dinamis, dipengaruhi oleh pandangan negara, masyarakat, dan individu. Meski secara resmi kebebasan beragama dilindungi, praktik di lapangan menunjukkan banyak pelanggaran. Diskriminasi terhadap agama minoritas, kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah, dan kekerasan atas nama agama menunjukkan perlindungan negara yang lemah. Teori konflik oleh Ralf Dahrendorf relevan di sini, mengungkapkan masyarakat sebagai asosiasi dengan ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan konflik. Rosana (2016) menekankan pentingnya menghormati hak sipil dalam demokrasi. Oleh karena itu, negara perlu secara aktif melindungi kebebasan beragama, tidak hanya dalam hukum tetapi juga dalam tindakan nyata dalam masyarakat. (Nur Soimah and Naufal 2022)

Minimnya perlindungan terhadap HAM perempuan juga menggambarkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam melakukan proses legislasi. Habib Shulton mencatat bahwa "teori hukum selama ini didominasi oleh pola pikir patriarkhis, karena hampir seluruhnya dikembangkan oleh laki-laki dan dari sudut pandang laki-laki". Padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984, yang mewajibkan negara menghapus segala bentuk kekerasan terhadap pihak perempuan. Ketimpangan ini, menurut Franz Magnis Suseno, sangat bertentangan dengan prinsip dasar HAM: "Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia" (Shulton, 2016:49).

Oleh karena itu, implementasi demokrasi tanpa pembaruan hukum yang berkeadilan tidak akan mampu mewujudkan perlindungan HAM yang substantif, khususnya bagi perempuan

Tujuan pendidikan kewarganegaraan merupakan untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban warga negara. Diharapkan melalui pendidikan ini masyarakat memahami nilai-nilai demokrasi dan berperan aktif dalam kehidupan politik. Pembahasa memberikan perhatian penuh pada pentingnya kurikulum yang tepat dan metodologi yang efektif untuk membangun karakter dan pengetahuan yang diperlukan. Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hak asasi manusia dibentuk oleh penerapan demokrasi di Indonesia melalui nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam lingkungan ini, partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah mendefinisikan demokrasi yang sehat. Diskusi difokuskan pada bentuk kendala penerapan demokrasi, seperti adanya korupsi dan kurangnya akses publik terhadap informasi yang diberikan.

Salah satu fokus utama melakukan hubungan antara implementasi demokrasi yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut pembahasan, pelanggaran hak asasi manusia cenderung lebih jarang terjadi di negara-negara dengan sistem demokrasi yang kuat karena terdapat mekanisme kontrol sosial dan hukum yang lebih baik. Studi ini juga menyoroti peran penting masyarakat sipil dalam melindungi dan memantau hak asasi manusia.

Meskipun ada kemajuan, penelitian tersebut menyikapi sejumlah kendala terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pelanggaran oleh pihak berwenang, dan penerapan hukum yang tidak tepat. Diskusi ini berfokus pada perlunya perubahan sistem hukum dan peningkatan kesadaran publik untuk menghadapi tantangan ini secara baik.

Berdasarkan temuan analisis, penelitian mengajukan serangkaian langkah kebijakan, seperti memperkuat pendidikan kewarganegaraan di sekolah, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik. Rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perlindungan hak asasi manusia terutama di negara Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa diperlukan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak implementasi demokrasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sumber-sumber ini diperoleh melalui studi bibliografi berbagai publikasi dan laporan, seperti dokumen kebijakan pemerintah, laporan dari organisasi non-pemerintah (LSM) yang berfokus pada hak asasi manusia, dan analisis media massa yang membahas perkembangan hak asasi manusia dalam suasana demokratis.

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi. Penerapan demokrasi yang efektif di Indonesia memberikan partisipasi positif terhadap perlindungan hak asasi manusia, di mana partisipasi publik dan transparansi pemerintah menjadi faktor kunci. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti transparansi hak asasi manusia dan diskriminasi tetap menjadi kesulitan yang perlu ditangani.

Oleh karena itu, diperlukan mempertingkatkan sistem pembelajaran kurikulum pendidikan kewarganegaraan disekolah - sekolah terutama dari sekolah dasar agar nilai - nilai tertanam sejak dini, peningkatan kemampuan badan keamanan publik, dan motivasi peran serta masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang menunjang perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang baik dan penerapan demokrasi yang kuat sangat penting untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia secara adil dan merata tanpa ada dibeda - bedakan.

REFERENSI

- Amnesty International. (2021). Freedom of expression and human rights: A global perspective. Amnesty International Report.
- Berg, E., & Lojkine, G. (2022). Democracy and Human Rights: The Interrelationship. *Journal of Political Studies*.
- Kusuma, A. (2023). Minority Rights in Indonesia: A Critical Review. *Asian Human Rights Review*.
- Mulyadi, S. (2022). Democracy and the Protection of Human Rights in Indonesia. *Indonesian Human Rights Journal*.
- Nur Soimah, and Naufal Naufal. 2022. "Implementasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Perlindungannya Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1(4): 169-78. doi:10.55606/jhpis.v1i4.843.
- Rahardjo, S. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simatupang, Taufik H. 2021. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal HAM* 12(1): 111. doi:10.30641/ham.2021.12.111-122.
- Suryadinata, L. (2017). Demokrasi Indonesia: Dari Masa Orde Baru hingga Reformasi. Jakarta: LP3ES.
- United Nations. (2020). Universal Declaration of Human Rights. United Nations. Retrieved from <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.
- U.S. Department of State. (2021). Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia. U.S. Department of State. Retrieved from <https://www.state.gov>.
- Utomo, W. (2015). Pemerintahan dan Demokrasi: Implikasi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bandung: Penerbit Universitas Parahyangan.
- Wasiyah, Nur Adiwiyono. 2018. "(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)."
- Wijayanto, A. (2019). Demokrasi di Indonesia: Kajian Politik dan Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.